



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DI KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- b. bahwa dalam rangka akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nunukan dan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan ibu maternal perlu dilakukan penguatan kinerja bidan di wilayah kerja Kabupaten Nunukan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Maternal di Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MATERNAL DI KABUPATEN NUNUKAN

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Maternal adalah adalah ibu dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas sampai 42 hari.
5. Antenatal Care (ANC) terstandar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali di trimester pertama, satu kali di trimester dua, dan dua kali di trimester tiga yang dilakukan oleh bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pemerintah ataupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi.
6. Intranatal Care (INC) terstandar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi baik persalinan normal maupun persalinan dengan komplikasi dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan.
7. Postnatal Care (PNC) terstandar adalah pelayanan pada ibu nifas minimal 3 kali dalam masa nifas (42 hari) dengan jadwal satu kali pada 6 jam sampai hari ke 4 setelah persalinan, satu kali pada hari ke 5 sampai hari ke 28 setelah persalinan, satu kali pada hari ke 29 sampai pada hari ke 42 setelah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi.
8. Advokasi rujukan adalah Pemberian penjelasan pada pasien dan keluarga tentang kondisi pasien saat ini.
9. Pelayanan *Homecare* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan pada individu dan keluarga di tempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
10. *Sweeping* ibu hamil adalah kegiatan secara aktif mendatangi maternal / ibu hamil yang tidak berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan pada masa kunjungan yang sudah ditentukan.
11. Kantong persalinan adalah alat yang digunakan bidan untuk mendeteksi faktor risiko tinggi dan mendeteksi kapan terjadinya persalinan.
12. Kehamilan risiko tinggi adalah kondisi maternal yang dapat menimbulkan komplikasi dan dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.
13. Kohort Ibu adalah sumber data pelayanan maternal dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan maternal yang terdeteksi di rumah tangga yang teridentifikasi dari data bidan.
14. Paritas adalah jarak antara satu kehamilan dengan kehamilan berikutnya.
15. Preeklamsi adalah kejadian meningkatnya tekanan darah pada maternal dengan disertai oleh proteinuria (peningkatan protein dalam urine) dan atau oedema.

16. Eklampsia adalah kejadian meningkatnya tekanan darah pada maternal dengan disertai proteinuria (peningkatan protein dalam urine) yang disertai oedema (bengkak), kejang dan atau koma (tidak sadar).
17. VCT (Voluntary Counseling and Test) HIV Aids adalah proses konseling pra testing, konseling post testing dan testing HIV Aids secara sukarela yang bersifat Confidential (rahasia) dan secara lebih dini membantu orang mengetahui status HIV Aids.
18. GIS (Geographic Information System) adalah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengelola (input, manajemen dan output) data spasial atau data yang bereferensi geografis.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Akses Pelayanan;
- b. Jenis Pelayanan;
- c. Sistem monitoring data;
- d. Integrasi petugas kesehatan;
- e. Integrasi pelayanan maternal;
- f. Peta wilayah kerja;
- g. Manajemen pelayanan bidan diluar gedung;
- h. Pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;
- i. Indikator kinerja;
- j. Pencatatan dan pelaporan.

BAB II AKSES DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu Akses Pelayanan Pasal 3

- (1) Pelayanan ibu maternal dilakukan di sarana pelayanan kesehatan antara lain :
 - a. Puskesmas ;
 - b. Puskesmas pembantu;
 - c. Poskesdes;
 - d. Klinik / Bidan Praktek swasta;
 - e. Praktek Dokter swasta;
 - f. Posyandu.
- (2) Pelayanan diluar sarana sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan di rumah masyarakat melalui kegiatan *Sweeping* Ibu hamil.
- (3) Peningkatan akses pelayanan maternal dilakukan dengan pembagian wilayah kerja bidan.
- (4) Pembagian wilayah kerja bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dalam rangka penguatan pelayanan dan peningkatan akses pelayanan Maternal dibentuk Grup Peduli Ibu (GPI).
- (6) Grup Peduli Ibu (GPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai wadah Informasi, Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan.

- (7) Grup Peduli Ibu (GPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan antara lain :
- a. Bidan dalam wilayah kerja dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. Ketua RT / RW;
 - c. Kader kesehatan;
 - d. Kader Program Keluarga Harapan;
 - e. Tokoh masyarakat;
 - f. Tokoh agama;
 - g. Kepala Desa / Lurah;
 - h. Relawan / penggiat kesehatan;
 - i. PKK; dan
 - j. lintas sektor terkait lainnya.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan
Pasal 4

Jenis pelayanan yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan antara lain :

- a. *Antenatal Care (ANC)*;
- b. *Intranatal Care (INC)*;
- c. *Postnatal Care (PNC)*;
- d. Perawatan Neonatus;
- e. Promosi Kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak;
- f. Pelayanan rujukan meliputi :
 1. Advokasi rujukan;
 2. Pelayanan Homecare;
 3. Transportasi rujukan.

BAB III
Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan

Bagian Kesatu
Sistem Monitoring Data
Pasal 5

- (1) Bidan memiliki sistem monitoring data menggunakan :
 - a. Kantong persalinan
 - b. Kohort ibu
- (2) Kantong persalinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memuat antara lain :
 - a. Nama ibu hamil dan suami
 - b. Umur ibu hamil
 - c. Alamat tempat tinggal
 - d. Diagnosa
 - e. Hari pertama haid terakhir (HPHT)
 - f. Tanggal taksiran persalinan (TP)
 - g. Jenis risiko tinggi yang dimiliki ibu hamil
 - h. Nomor HP yang bisa dihubungi
 - i. Status jaminan kesehatan
 - j. Warna kartu kantong persalinan ditentukan berdasarkan kriteria tingkat risiko antara lain :
 1. Warna hijau untuk kehamilan risiko ringan;
 2. Warna kuning untuk kehamilan resiko sedang;
 3. Warna merah untuk kehamilan dengan resiko tinggi.

- (3) Kohort ibu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memuat antara lain :
- a. Nama ibu hamil dan suami;
 - b. Umur ibu hamil;
 - c. Alamat tempat tinggal;
 - d. Umur kehamilan pada kunjungan pertama;
 - e. Faktor resiko antara lain :
 1. Umur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun;
 2. Paritas lebih dari 4 kali;
 3. Berat badan kurang dari 40 kg atau Lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm;
 4. Tinggi badan kurang dari 145 cm;
 5. Jarak persalinan kurang dari 2 Tahun.
 - f. Resiko tinggi:
 1. Perdarahan;
 2. Infeksi;
 3. Preeklampsia atau eklampsia;
 4. HB kurang dari 8 Gr %;
 5. Lain – lain.
 - g. Pendeteksian faktor resiko atau resiko tinggi:
 1. Oleh Tenaga kesehatan;
 2. Oleh non tenaga kesehatan / masyarakat.
 - h. Kunjungan ibu (Januari sampai dengan Desember);
 - i. Penolong persalinan:
 1. Tenaga kesehatan;
 2. Dukun bayi.
 - j. Hasil akhir kehamilan:
 1. Abortus;
 2. Anak;
 - a) lahir mati
 - b) lahir hidup
 - Berat badan kurang dari 2500 gr
 - Berat badan lebih dari 2500 gr
 3. Ibu;
 - a) Hidup
 - Sehat
 - Sakit
 - b) Meninggal dan sebab kematian
 - k. Vitamin A ibu nifas.
- (4) Kantong ibu hamil dipasang di dinding tempat pelayanan kesehatan ibu.
- (5) Kohort ibu hamil tersedia dalam bentuk buku di sarana pelayanan kesehatan ibu.

Bagian Kedua
Integrasi Petugas Kesehatan
Pasal 6

- (1) Petugas Pelayanan maternal dilakukan secara terintegrasi oleh Bidan dan tenaga kesehatan lainnya :
- (2) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana disebut ayat 1) antara lain :
 - a. Petugas gizi;
 - b. Petugas imunisasi;
 - c. Petugas Pemberantasan dan pencegahan penyakit ;

- d. Petugas laboratorium;
- e. Petugas Promosi kesehatan;
- f. Sopir Ambulance.

Bagian Ketiga
Integrasi Pelayanan Maternal
Pasal 7

- (1) Pelayanan maternal dilakukan secara terintegrasi dengan jenis pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pelayanan Gizi;
 - b. Pelayanan imunisasi;
 - c. *Screening* malaria, VCT HIV / AIDS, Infeksi Menular Seksual, Pemeriksaan Hepatitis, Kecacingan dan Tuberkulosis;
 - d. Pengambilan sampel darah dan urine;
 - e. Penyuluhan kesehatan;
 - f. Evakuasi .

Bagian Keempat
Peta Wilayah Kerja
Pasal 8

- (1) Bidan penanggung jawab wilayah diwajibkan membuat peta wilayah kerja
- (2) Peta Wilayah kerja dimaksud pada ayat 1 antara lain memuat :
 - a. Nama ibu hamil;
 - b. Alamat;
 - c. Hari pertama haid terakhir;
 - d. Taksiran persalinan;
 - e. Tingkat risiko;
 - f. Ketersediaan Dukun Mitra;
 - g. Ketersediaan Kader kesehatan;
 - h. Ketersediaan Petugas kesehatan; dan
 - i. Jarak dari Fasilitas Sarana Kesehatan terdekat.
- (3) Peta wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aplikasi GIS (Geografic Information System).

Bagian Kelima
Manajemen pelayanan bidan diluar gedung
Pasal 9

Pelayanan maternal di luar gedung meliputi :

- a. Sistem panggilan kedaruratan;
- b. Sistem koordinasi lapangan;
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan.
- d. Bidan praktek mandiri dan Dokter praktek swasta.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin
Pasal 10

Semua pasangan calon pengantin mendapat pelayanan kesehatan reproduksi pra nikah oleh tenaga kesehatan antara lain :

- a. Konseling kesehatan reproduksi;
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pemeriksaan Laboratorium;
- d. Imunisasi Toxoid Tetanus (TT).

BAB IV
Indikator Kinerja
Pasal 11

(1) Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Bidan sebagai penilaian kualitas layanan Bidan adalah sebagai berikut :

1. Standar pelayanan minimal layanan maternal adalah :

- a. Pelayanan kehamilan :
 - Pendataan Ibu hamil
 - Pelayanan kesehatan ibu hamil
 - Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA
 - Pencatatan dan Pelaporan
 - Rujukan pertolongan kehamilan jika diperlukan
- b. Pelayanan persalinan
 - Pendataan Ibu bersalin
 - Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA
 - Pencatatan dan Pelaporan
 - Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan

(2) Untuk menilai keberhasilan program didukung dengan indikator kinerja yang mengacu pada Indikator Standar Pelayanan Minimal antara lain :

- a. Standar pelayanan minimal layanan kehamilan yaitu :
Kunjungan ibu hamil (K4) dengan target 100 perseratus
- b. Standar pelayanan minimal layanan persalinan yaitu :
Persalinan di Fasilitas pelayanan kesehatan dengan target 85 perseratus

BAB V
Pencatatan dan Pelaporan
Pasal 12

- (1) Bidan melakukan pendataan ibu hamil di wilayah kerjanya;
- (2) Bidan praktek mandiri dan Dokter praktek swasta;
- (3) Format pencatatan dan pelaporan dalam pelayanan maternal terdiri antara lain:
 - a. Format laporan bidan penanggung jawab per wilayah kerja untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan
 - b. Format laporan bidan penanggung jawab per wilayah kerja untuk dilaporkan ke Puskesmas.

BAB VI
Sistem Reward dan Punishment
Pasal 13

- (1) Puskesmas dan Bidan yang dapat menciptakan wilayah bebas dari Angka Kematian Ibu akan diberikan penghargaan pada saat hari kesehatan nasional.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, hadiah atau insentif lainnya dalam bentuk tambahan anggaran operasional.
- (3) Puskesmas dan Bidan yang terdapat Angka Kematian Ibu akibat kelalaian dalam melaksanakan tugasnya akan diberikan sanksi.
- (4) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pencabutan izin praktek, pengurangan anggaran atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
Penutup
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002